

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN PERANTARA PERDAGANGAN NARKOBA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

**Maya Sri Novita**

**Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.**

**Email: [maya.srinovita@untirta.ac.id](mailto:maya.srinovita@untirta.ac.id)**

## ABSTRAK

Anak-anak merupakan kelompok rentan yang sering menjadi target eksploitasi dalam kejahatan, termasuk perdagangan narkoba. Kejahatan ini menjadi perhatian serius karena pelaku memanfaatkan status anak untuk menghindari hukuman berat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan perantara perdagangan narkoba berdasarkan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengakui anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba sebagai korban eksploitasi, bukan sebagai pelaku. Hal ini memberikan dasar bagi perlakuan khusus berupa rehabilitasi dan pemulihan, bukan hukuman pidana. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan narkoba, sementara Undang-Undang Narkotika memberikan sanksi berat bagi pelaku dewasa yang memanfaatkan anak dalam jaringan perdagangan narkoba. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum, kurangnya pemahaman masyarakat, dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat untuk memastikan perlindungan anak terlaksana secara efektif. Dengan pendekatan yang terintegrasi, perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan perantara perdagangan narkoba dapat diwujudkan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Anak; Perdagangan Narkoba; Eksploitasi; Hukum Positif Indonesia

## PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III mengenai Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya, salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) (Mardani, 2009)

Undang-Undang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika itu sendiri tidak membedakan secara khusus antara pelaku tindak pidana narkotika. Baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi perantara narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi perantara, hal ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika.

Namun kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana telah diubah dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana.

Perlindungan terhadap anak sangat penting mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan instrument hukum yang mampu memberikan perlindungan secara preventif kepada anak dari segala bentuk eksploitasi anak. Untuk memberikan perlindungan kepada anak, maka pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian pada perkembangannya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kehadiran undang-undang ini diharapkan mampu melindungi anak dari berbagai tindak pidana. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana, terkhusus tindak pidana narkotika. Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga

orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tetapi juga merambah ke pelosok Indonesia.

Untuk mengelabui pihak yang berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan perantara dalam perdagangan obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika untuk mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius karena dapat menjerumuskan anak di bawah umur dalam bisnis gelap narkotika.

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Sungguh ironis bahwa seorang anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang hampir sama prosesnya dengan orang dewasa. Tentu saja hal ini menimbulkan pro kontra, di satu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhkan pidana bagi anak adalah tidak bijak, namun di sisi lain ada sebagian yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terjadi sampai dewasa yang artinya dapat memberi efek jera bagi si anak.

Bagir Manan menyatakan bahwa: “Anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan.” (Nashriana, 2011)

Pada hakekatnya segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum, dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkotika, harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu, keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proposional serta tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum saja, tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana peranan hukum dalam melindungi anak yang dijadikan sebagai kurir narkoba.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah Penelitian Normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum yang terkait dengan isu hukum yang diangkat (Marzuki, 2005).

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas (Marzuki, 2005). Bahan hukum primer meliputi:
  - 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi:
- 1) Literatur-literatur yang berkaitan dengan perlindungan anak, peradilan anak, dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
  - 2) Makalah dan artikel yang berkaitan dengan dengan perlindungan anak, peradilan anak, dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
  - 3) Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait.

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun sekunder sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengumpulan bahan hukum ini terlebih dahulu dengan mengkategorikan bahan hukum tersebut pada pokok permasalahan yang dibahas, yaitu bahan hukum mengenai perlindungan anak, peradilan anak, dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti. Jika diperlukan, penulis akan melakukan pula wawancara kepada beberapa informan/narasumber, yakni hakim Pengadilan Negeri Makassar, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Makassar, dan Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi kemudian diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hukum Indonesia dalam Melindungi Seorang Anak yang Dijadikan Perantara Perdagangan Narkoba

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri (Mertokusumo, 2009).

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *Rechtsstaat* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl.

Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Menurut A.V. Dicey bahwa ada 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan Rule of Law, yaitu: (Kurdie, 2005)

1. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah.
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.<sup>22</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika suatu Negara mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia dengan sengaja dan menimbulkan suatu penderitaan yang tidak mampu diatasi secara adil, maka Negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu Negara hukum dalam arti sesungguhnya (Zulham, 2013).

Menurut Fitzgerald bahwa awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hokum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral (Rahardjo, 2000).

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek- subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (Hadjon, 1987)

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak diharapkan mampu melindungi hak-haknya untuk menghindari penanganan yang salah selama proses peradilan pidana berlangsung. Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi anak dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya karena di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ini telah mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya diversi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan

Restoratif menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan, yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif untuk tercapainya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam hal ini anak yang menjadi perantara perdagangan narkoba.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang hak anak dalam proses peradilan pidana, yakni:

1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. dipisahkan dari orang dewasa;
3. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. melakukan kegiatan rekreasi;
5. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. tidak dipublikasikan identitasnya;
10. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. memperoleh advokasi sosial;
12. memperoleh kehidupan pribadi;
13. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. memperoleh pendidikan;
15. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini mewajibkan untuk mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang bermakna penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini juga mewajibkan upaya diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak. Upaya diversifikasi inilah bentuk dari upaya menemukan keadilan restoratif yang diamanahkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini.

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Komitmen untuk menerapkan restoratif justice, khususnya dalam hal pelakunya adalah anak-anak, harus didasarkan pada penghargaan terhadap anak sebagai titipan yang mempunyai kehormatan. Apalagi Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Untuk itu, maka Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Marlina, 2009)

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini menentukan tujuan dari diversifikasi, yakni:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Berkaitan dengan anak yang menjadi perantara perdagangan narkotika, dapat diketahui bahwa anak yang bertindak sebagai perantara perdagangan narkotika merupakan sebagai pelaku. Pertanyaannya adalah siapakah korbannya? Menurut penulis, anak yang menjadi perantara dalam perdagangan narkotika belum tentu merupakan pelaku, namun juga dapat dikatakan sebagai korban. Hal ini dapat dilihat bahwa anak yang menjadi perantara dalam perdagangan narkotika merupakan salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak. Pada usianya yang masih labil dan ditambah dengan hasrat ingin tahu yang begitu besar, oknum-oknum tertentu justru kemudian memanfaatkannya untuk memperlancar kegiatan-kegiatan perdagangan narkoba yang dilakukannya. Bisa saja dalam kondisi tersebut si anak tidak mengetahui isi dari paketan yang dibawanya dari si penjual kepada si pembeli. Bisa juga si anak mengetahui isi paketan tersebut, tetapi dengan imingan uang yang banyak membuat si anak kemudian mau menjadi perantara dalam perdagangan narkoba. Pada kondisi yang seperti inilah maka si anak kemudian dapat ditempatkan sebagai korban sehingga pendekatan keadilan restoratif bisa dilakukan untuk tercapainya diversifikasi.

Hal yang demikian disampaikan pula oleh Haryanti M. Nur yang menjelaskan bahwa anak-anak kadang dimanipulasi dan dimanfaatkan sebagai kurir dalam pengedaran narkotika. Dengan begitu, potensi anak terjerumus dalam tindak pidana sangat besar. Seorang anak selain sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana juga sekaligus merupakan korban dalam peredaran narkotika tersebut. Walaupun kedudukannya juga sebagai korban, pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh si anak tetaplah salah dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum demi memberi pembelajaran kepada si anak, bukan penghajaran (Nur, 2020).

Ismail juga memberikan pandangan yang senada dimana dijelaskan bahwa pada prinsipnya anak itu masih labil pemikirannya dan mudah terpengaruh oleh pihak lain sehingga apabila ada anak yang menjadi kurir narkoba, maka perlu diketahui apa motifnya dan siapa intelektual dader-nya (Ismail, 2020).

Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga menurut penulis anak yang menjadi perantara dalam perdagangan narkotika bisa diupayakan untuk dilakukan diversifikasi karena ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada perantara perdagangan narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu paling singkat 4 (empat) dan 5 (lima) tahun serta anak tersebut bukan residivis. Untuk itu, maka upaya ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi perantara perdagangan narkotika untuk dapat diselesaikan di luar proses peradilan dan menjauhkan dari proses pemidanaan.

Sistem peradilan pidana anak mewajibkan untuk dilakukannya upaya diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak, baik oleh penyidik di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat penuntutan, maupun hakim pada pemeriksaan di tingkat pengadilan. Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian Balai Pemasasyarakatan (Bapas) serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum harus didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut sebagai diskresi.

Pada dasarnya pelaksanaan diversifikasi dan restorative justice memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Prinsip utama dari diversifikasi dan restorative justice adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Perlu diingat bahwa

perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana semangat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi pada prinsipnya merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>29</sup> Proses diversifikasi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan unsur diversifikasi atau pengalihan hukuman pemidanaan pada tingkat pemeriksaan, penuntutan, hingga peradilan bagi si tersangka yang artinya bahwa bila tersangka kasus narkoba merupakan anak di bawah umur, maka dimungkinkan ia akan mendapat sanksi yang berbeda karena berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadapnya.

Perlu pula untuk diingat dan diperhatikan bahwa Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur mengenai suatu bentuk perlindungan khusus bagi anak yang salah satunya adalah bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan Khusus ini merupakan perlindungan terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi. Adapun upaya pelaksanaan perlindungan khusus ini sebagaimana diatur pada Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Apa yang telah dipaparkan di atas, jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, maka upaya diversifikasi dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dan dapat pula dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum represif. Dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif jika memandang anak yang menjadi perantara dalam perdagangan narkoba sebagai korban. Kedudukan anak sebagai korban yang dimaksud adalah jika si anak tidak mengetahui isi paket yang dibawanya. Ia hanya mengantarkan saja paket tersebut dengan imbalan uang, bahkan imbalan jasa yang didapatkannya dari pengantaran paket tersebut cukup besar sehingga si anak tidak berpikir panjang untuk mengantarkannya. Walaupun si anak mengetahui isi paket tersebut, oleh karena imbalan jasa pengantaran yang cukup besar menyebabkan si anak cenderung mau mengantarkan barang tersebut. Oleh sebab itu, dalam konteks ini upaya diversifikasi ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada anak mengenai tindakan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum, bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa. Upaya diversifikasi dikedepankan untuk dapat melindungi hak-hak anak. Upaya diversifikasi menjadi sarana untuk membina dan membimbing anak agar tidak terlibat lagi dalam peredaran narkoba, meskipun dengan iming-imingan imbalan yang cukup besar.

Selanjutnya dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum represif jika memandang anak sebagai pelaku. Pada konteks ini memang si anak merupakan pelaku materil peredaran narkoba, yakni sebagai pengantar atau kurir perdagangan narkoba. Dalam logika sederhana, posisi si anak pada persoalan ini dapat dikategorikan sebagai pengedar atau turut membantu pengedar yang secara hukum ancaman pidananya cukup berat. Maka dari itu, si anak seharusnya dapat dihukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, mengingat kembali hak-hak anak dan kedudukan anak sebagai generasi penerus, maka punishment yang dapat diberikan kepada anak bukanlah hukuman

badan, melainkan pembinaan moral dan pendidikan anak sehingga si anak dapat berpikir panjang untuk melakukan kembali perbuatannya walaupun dengan iming-imingan imbal jasa yang cukup besar.

Menurut Haryanti M. Nur, anak yang dijadikan kurir dalam perdagangan dan peredaran narkotika dapat dikatakan sebagai korban human trafficking karena mereka belum punya kapasitas menentukan dampak dari sikapnya. Untuk itu, pemidanaan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak bukan mendidiknya menjadi lebih baik, melainkan memperburuk kondisi dan meningkatkan tingkat kejahatan sang anak (Nur, 2020)

### **Upaya yang Dapat Dilakukan Pemerintah Untuk Mencegah agar Anak Tidak Dijadikan Sebagai Perantara Perdagangan Narkoba**

Penyalahgunaan tidak lepas dari peran peredaran narkoba yang semakin meluas di dalam masyarakat dan membentuk jaringan yang berakar. Peredaran narkoba juga tidak lepas dari indikasi bahwa dikendalikannya peredaran narkoba di Indonesia oleh jaringan internasional sebab banyak narkoba yang beredar di dalam negeri merupakan kiriman dari luar negeri. Dari segi penghasilan, bisnis narkoba dapat dikatakan memberikan keuntungan yang amat menjanjikan.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Narkotika agar masalah narkoba ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba sangat penting untuk dipikirkan secara baik dan matang mengenai pencegahan dan penanggulangannya, apalagi saat ini peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah melibatkan anak. Dalam penyalahgunaan narkotika, banyak anak yang terlibat sebagai pemakai atau pengguna narkotika. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya faktor kehidupan sosial, faktor keluarga, dan lain sebagainya yang membuat seorang anak dapat terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Kemudian dalam peredaran narkotika, banyak pula anak yang dijadikan sebagai perantara dengan imbalan yang cukup besar yang bisa membuat anak tergiur.

Menurut Ricardo Hasudungan Simanungkalit, beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi anak yang menjadi perantara dalam perdagangan narkotika dan psikotropika adalah sebagai berikut:

#### 1. Meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak.

Meningkatkan pengawasan terhadap anak diperlukan dalam lingkungan keluarga. Peran orang tua dalam meningkatkan pengawasan sangat erat kaitannya terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadian anak. Untuk itu, maka peranan orang tua sangat penting sekali dalam mendidik dan membimbing serta melindungi anak. Orang tua perlu untuk memberi contoh perilaku hidup yang baik terhadap anak. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur bahwa “Hak anak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”. Menurut Sumaryanti bahwa dalam keluarga, orang tua perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut: (Sumaryanti, 1986)

- a. Menghindari keretakan dan ketidaktentraman rumah tangga, yakni harus ada saling pengertian antara orang tua, jika ada kesulitan rumah tangga dihadapi bersama-sama.
- b. Orang tua harus sedapat mungkin mengatur waktu yang cukup untuk membimbing dan mengawasi anaknya di samping kesibukan- kesibukan lainnya.

- c. Mengutamakan pendidikan agama, pendidikan mental, budi pekerti, dan disiplin secara baik dan tepat menurut perkembangan lingkungan sosialnya serta memperhatikan dengan seksama kebutuhan-kebutuhan, minat dan keinginan anak.
2. Meningkatkan peran masyarakat dalam lingkungan pergaulan anak

Peran masyarakat juga tidak kalah penting, masyarakat merupakan tempat pendidikan selain keluarga dan sekolah. Proses sosialisasi anak biasanya berkembang dimulai dimana anak tersebut menghabiskan waktunya dengan bermain bersama teman-teman sebayanya. Pergaulan anak tanpa ada pengarahan dari orang tua maupun dari sekolah sering terjadi sehingga menyebabkan anak bertindak sesuai keinginannya saja sehingga justru perbuatan mereka itu menimbulkan kerugian dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencegah dan mengurangi kenakalan anak, perlu kiranya anak tersebut diberi pengarahan dalam bentuk kegiatan untuk mengisi waktu anak. Anak dibentuk oleh masyarakat dan ia juga sekaligus sebagai anggota masyarakat. Kalau pembentukan masyarakat itu baik, maka akan membawa anak kepada pembentukan tingkah laku yang baik pula. Namun sebaliknya jika pembentukan masyarakat itu tidak baik, maka akan membawa tingkah laku anak kearah yang tidak baik. Dengan berbagai kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan anak di dalamnya, maka akan menuntun anak ke arah tindakan-tindakan yang positif pula.

Kemudian menurut Adnan Panangi bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam menaggulangi peredaran narkotika yang melibatkan anak sebagai perantaranya adalah sebagai berikut: (Panangi, 2017)

1. Upaya Preventif

Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan menjaga agar peredaran anrkotika yang melibatkan anak sebagai perantannya tidak timbul. Dalam upaya pencegahan ini juga dilakukan tindakan dengan mempersempit, mengurangi dan memperkecil ruang gerak agar pengaruhnya bisa diredam terhadap aspek-aspek kehidupan lain. Oleh karena itu, upaya pencegahan ini dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah. Dibutuhkan kerjasama sama yang baik dengan para pihak, baik itu orang tua, keluarga, pemerintah dan semua lapisan masyarakat. Penanggulangan peredaran narkotika yang bersifat preventif adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan penyuluhan ke kantor-kantor, sekolah-sekolah dan masyarakat mengenai tanggung jawab bersama dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bahaya narkotika yang mulai meluas dan menjadikan anak sebagai perantara.
- b. Menghimbau kepada para orang tua agar memberikan perhatian kepada anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam hal ini. Salah satunya memperhatikan keseharian anak saat di dalam dan di luar rumah.
- c. Menghimbau pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan yang memungkinkan tidakan peredaran narkotika.
- d. Melaksanakan kegiatan fisik, seperti melakukan patroli ke tempat- tempat yang rawan dan aktifitas-aktifitas masyarakat sekitar.
- e. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi informan untuk pihak kepolisian jika ada kejangalan yang terjadi terukhusus untuk peredaran narkotika.
- f. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang dampak negatif dari narkotika yang bersifat terpadu dan priodik, yaitu antara semua unsur yang terkait dan dilaksanakan secara meyeluruh dengan melibatkan potensi yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar menekan laju perkembangan kejahatan pada umumnya terutama peredaran narkotika yang telah elibatkan anak sebagai perantarnya.

- g. Memberikan dukungan kepada orang tua dan anak melalui pengaktifan pelaksanaan program PKK dan LKMD sebagai suatu bentuk organisasi yang paling sederhana pada tingkat RT/RW, dengan memberikan penyuluhan kepada orang tua dan anak betapa pentingnya hubungan yang harmonis harus dibangun, pembinaan agama, mental dan budi pekerti yang baik kepada anak, cara-cara mengasuh dan mendidik anak sampai dengan menanamkan disiplin kepada anak dan pengetahuan keterampilan yang khusus tentang berumah tangga.

## 2. Upaya Represif

Selain kegiatan dan upaya preventif yang dapat dilakukan terhadap kasus-kasus peredaran narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara, juga dapat ditempuh upaya atau tindakan represif. Tindakan-tindakan yang dimaksud dapat berupa:

- a. Mengadakan pembuatan tim khusus di daerah yang dianggap sebagai daerah yang rawan terjadinya peredaran/transaksi narkotika, yaitu dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan penyelidikan untuk mencari dan menangkap oknum yang terbukti melakukan transaksi jual beli. Menjadikan masyarakat sebagai informan agar memudahkan jalannya upaya ini.
- b. Mengadakan razia ke tempat-tempat yang dianggap selalu digunakan dalam mengatur narkotika untuk diperjualbelikan seperti tempat pergaulan anak yang hingga larut malam, menangkap anak-anak jalanan yang banyak berkeliaran karena mereka menjadi salah satu sasaran untuk dijadikan sebagai perantara jual beli narkotika.
- c. Mengadakan pemeriksaan ke sekolah-sekolah dalam rangka menghindari hal yang ditakutkan, yaitu peredaran yang terjadi di sekolah yang notabene masih berstatus anak.

Dari beberapa upaya yang telah penulis kemukakan di atas, merupakan kegiatan yang berkesinambungan dalam upaya menanggulangi peredaran narkotika. Menurut penulis, bahwa alternatif menanggulangi kejahatan pada umumnya dapat dilakukan melalui peningkatan kemakmuran ekonomi dan nilai-nilai budaya serta sosial lainnya. Hal ini merupakan penanggulangan jangka panjang. Sama halnya penanggulangan kejahatan lewat pendidikan yang mana hasilnya dapat diketahui dalam jangka waktu agak lama, namun ini cukup efisien. Hal seperti ini dapat diterapkan pada kasus peredaran narkotika, khususnya yang melibatkan anak sebagai perantaranya.

## 3. Upaya Pembinaan

Upaya pembinaan ini dilakukan oleh orang tua atau wali ataupun lingkungan keluarga dengan tetap di bawah pengawasan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan agar pembinaan ini berjalan sesuai yang diharapkan. Pembinaan yang dilakukan terhadap anak yang menjadi pelaku perantara jual beli narkotika adalah pembinaan kemandirian dan pembinaan keterampilan yang dilakukan di tempat berdomisili anak. Bentuk pembinaan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan Kemandirian. Pembinaan kemandirian adalah pembinaan yang paling diutamakan oleh aparat kepolisian untuk anak karena apabila jiwa kemandirian anak mulai terbagun, maka pembinaan selanjutnya akan lebih mudah di jalankan. Pembinaan kemandirian ini meliputi:
  - 1) Pendidikan agama. Anak diberikan penjelasan bahwa semua agama melarang adanya perbuatan yang menyimpang dan memberikan ceramah-ceramah singkat kepada anak yang bertujuan agar anak tidak mau lagi terjerumus dalam peredaran narkotika khususnya menjadi perantara jual beli.
  - 2) Pendidikan umum. Dalam pembinaan ini diberikan penjelasan bahwa penerus dan pelanjut bangsa adalah mereka. Oleh sebab itu, awal untuk menjadi warga negara yang baik dan

menjadi pelanjut bangsa adalah memerangi peredaran narkoba. Di samping itu, harus pula dibarengi dengan pemberian motivasi kepada anak untuk memperbaiki diri.

- b. **Pembinaan Keterampilan.** Dalam hal ini pembinaan dilakukan sesuai dengan bakat dan cita-cita anak. Pembinaan ini juga menjelaskan bahwa untuk menjadi penerus dan pelanjut bangsa bukan harus menjadi pejabat, tapi juga bisa dengan cara mengharumkan nama bangsa di dunia internasional, baik itu di bidang olahraga ataupun seni sesuai dengan bakat anak.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, maka seiring itu juga masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat semakin kompleks dan di antara masalah itu, yang menjadi perhatian penting pemerintah adalah permasalahan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkoba. Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda dan bahkan anak. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Untuk menanggulangi peredaran narkoba di Indonesia, khususnya untuk mencegah keterlibatan anak dalam perdagangan narkoba, maka pemerintah perlu mengambil upaya-upaya untuk menanggulangi masalah tersebut. Salah satu upaya yang dapat ditempuh pemerintah adalah dengan jalan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak lainnya, khususnya dengan pejabat pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Pecandu narkoba dapat dikatakan menyandang penyakit kronis yang gampang kambuh karena seseorang yang sudah berhasil berhenti menggunakan narkoba untuk periode waktu tertentu tidak dikatakan sembuh, tetapi lebih sering dikatakan pulih. Pengobatan yang dilakukan di sini salah satunya adalah pengobatan pecandu narkoba melalui terapi dan rehabilitasi, baik secara medis maupun hypnotherapy. Pengobatan medis berupa pengobatan yang berdasarkan obat atau resep dokter maupun pengobatan tradisional, sedangkan hypnotherapy adalah upaya cuci otak untuk melupakan barang haram narkoba dari pikiran si pecandu. Setelah pasien atau pecandu itu pulih, maka pembinaan dilanjutkan ke pasca rehabilitasi sesuai dengan bidang yang diminati pasien tersebut.

Menurut penulis, ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk menanggulangi permasalahan anak yang terlibat dalam peredaran narkoba. Dengan berdasar pada pemikiran bahwa seorang anak masih memiliki kemampuan otak yang dapat berkembang, maka upaya pencegahan masih dapat dilakukan sedini mungkin untuk menghindarkan anak dari kegiatan peredaran narkoba. Upaya-upaya yang dimaksud penulis adalah:

1. Upaya melalui kegiatan-kegiatan edukatif. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan bentuk kegiatan pembinaan dan pengembangan pengetahuan khususnya pengetahuan tentang bahaya narkoba dan pengetahuan tentang hukum yang menyangkut peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
2. Upaya pengawasan, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan bahkan pemerintah. Untuk itu dibutuhkan peranan dari pihak keluarga maupun masyarakat dengan tidak membiarkan seorang anak "salah bergaul" dalam kehidupan sosialnya.
3. Upaya peningkatan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dan sanksi yang tegas, khususnya sanksi moral dan sanksi sosial. Anak yang menjadi perantara boleh ditindaki, namun penindakan atau penghukumannya bukanlah hukuman penjara selayaknya narapidana lainnya, namun hukumannya misalnya direhabilitasi untuk diberikan pembinaan dalam kurun waktu tertentu dimana si anak yang bersangkutan harus menetap pada tempat-tempat pusat rehabilitasi yang disediakan pemerintah.

## KESIMPULAN

Hukum Indonesia telah menetapkan kerangka perlindungan yang komprehensif untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dalam berbagai bentuk kejahatan, termasuk dalam kasus anak-anak yang dijadikan perantara dalam perdagangan narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak-anak memiliki hak yang melekat untuk mendapatkan perlindungan khusus dari tindakan eksploitasi, kekerasan, dan pengabaian yang merugikan hak-hak mereka. Hal ini selaras dengan prinsip bahwa anak-anak adalah kelompok rentan yang harus dilindungi dari ancaman yang dapat merusak perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka.

Dalam konteks kejahatan narkoba, pelaku sering kali memanfaatkan anak-anak karena mereka dianggap tidak akan menerima hukuman berat jika tertangkap. Untuk mengatasi hal ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menyebutkan bahwa eksploitasi anak dalam kejahatan narkotika merupakan tindak pidana berat yang dapat dijatuhi hukuman maksimum kepada pelaku dewasa. Selain itu, anak yang terlibat dalam kasus semacam ini tidak dipandang sebagai pelaku, melainkan sebagai korban eksploitasi yang berhak mendapatkan rehabilitasi dan pemulihan.

Indonesia juga telah menyesuaikan peraturan hukumnya dengan instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dari segala bentuk penyalahgunaan, termasuk dalam situasi yang melibatkan narkoba.

Namun, meskipun regulasi telah ada, tantangan besar masih muncul dalam implementasinya, terutama dalam hal penegakan hukum, edukasi kepada masyarakat, dan rehabilitasi anak-anak korban eksploitasi. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat umum untuk memastikan anak-anak terlindungi sepenuhnya dari risiko eksploitasi dalam jaringan perdagangan narkoba. Dengan pendekatan holistik, Indonesia dapat memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak dan mencegah kasus serupa di masa depan.

Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk menanggulangi permasalahan anak yang terlibat dalam peredaran narkoba. Dengan berdasar pada pemikiran bahwa seorang anak masih memiliki kemampuan otak yang dapat berkembang, maka upaya pencegahan masih dapat dilakukan sedini mungkin untuk menghindarkan anak dari kegiatan peredaran narkoba. Upaya-upaya yang dimaksud penulis adalah: (1) Upaya melalui kegiatan-kegiatan edukatif, (2) Upaya pengawasan, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan bahkan pemerintah, (3) Upaya peningkatan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dan sanksi yang tegas, khususnya sanksi moral dan sanksi sosial.

## REFERENSI

- Adnan Panangi, A. (2017). *Tinjauan Kriminologis Atas Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Polewali Mandar (Studi Kasus Tahun 2013-2015)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ismail. (2020). Kepala Unit PPA Reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Wawancara Tanggal 20 November 2020.
- Mardani. (2009). *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Keadilan Restoratif*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2005) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Nuktoh Arfawie Kurdie, N. A. (2005) Telaah Kritis Teori Negara Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur, H. M. (2020). Jaksas Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar. Wawancara Tanggal 22 September 2020.
- Satjipto Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo, S. (2009) Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sumaryanti. (1986). Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.